



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 128 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA CINTA JAYA KECAMATAN PEDAMARAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran perlu ditetapkan batas wilayahnya;
 - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas – batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
 - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CINTA JAYA KECAMATAN PEDAMARAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas ...

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

BATAS DESA CINTA JAYA KECAMATAN PEDAMARAN

Pasal 2

Batas Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukadamai, Desa Tanjung Serang Kecamatan Kota Kayuagung, Desa Teloko Kecamatan Kota Kayuagung, Desa Tanjung Menang Kecamatan Kota Kayuagung dan Desa Jungkal Kecamatan Pampangan;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pedamaran V, Desa Purwo Asri Kecamatan Lempuing Jaya, Desa Tanjung Sari I Kecamatan Lempuing Jaya dan Desa Tanjung Sari II Kecamatan Lempuing Jaya;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Babatan dan Desa Pedamaran V;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jungkal Kecamatan Pampangan dan Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur.

BAB III

TITIK KOORDINAT BATAS DESA CINTA JAYA KECAMATAN PEDAMARAN

Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai ...

- a. dimulai dari titik (BC.01) yang terletak dijalur parit/kanal buatan PT. Kelantan Sakti berbatasan dengan Desa Tanjung Serang Kecamatan Kota Kayuagung, dengan koordinat $03^{\circ}28'04.5''$ LS dan $104^{\circ}55'39.6''$ BT (0491966 mT) - (9616686 mU).
- b. dari titik (BC.01) ditarik arah timur laut ± 668 m ke titik (BC.02) yang terletak dipinggir jalan poros antara PT. Gading Cempaka Graha dengan PT. Kelantan Sakti berbatasan dengan Desa Tanjung Serang Kecamatan Kota Kayuagung, dengan koordinat $03^{\circ}27'54.7''$ LS dan $104^{\circ}55'58.9''$ BT (0492561 mT) - (9616988 mU).
- c. dari titik (BC.02) ditarik arah utara ± 4.70 KM ke titik (BC.03) yang terletak dipinggir jalan poros antara PT. Gading Cempaka Graha dengan PT. Kelantan Sakti berbatasan dengan Desa Teloko Kecamatan Kota Kayuagung, dengan koordinat $03^{\circ}25'26.8''$ LS dan $104^{\circ}56'06.2''$ BT (0492787 mT) - (9621529 mU).
- d. dari titik (BC.03) ditarik arah utara mengikuti garis batas kecamatan ± 2.00 KM ke titik (BC.04) yang terletak dipertigaan jalan poros antara PT. Gading Cempaka Graha dengan PT. Kelantan Sakti berbatasan dengan Desa Teloko Kecamatan Kota Kayuagung, dengan koordinat $03^{\circ}24'20.9''$ LS dan $104^{\circ}56'00.3''$ BT (0492604 mT) - (9623552 mU).
- e. dari titik (BC.04) ditarik arah timur mengikuti garis batas kecamatan ± 3.58 KM ke titik (BC.05) yang terletak disimpang jalan PT. Gading Cempaka Graha dengan PT. Kelantan Sakti berbatasan dengan Desa Teloko Kecamatan Kota Kayuagung, dengan koordinat $03^{\circ}24'21.9''$ LS dan $104^{\circ}57'55.2''$ BT (0496150 mT) - (9623522 mU).
- f. dari titik (BC.05) ditarik arah utara mengikuti garis batas kecamatan ± 3.00 KM ke titik (BC.06) yang terletak dikebun PT. Gading Cempaka Graha berbatasan dengan Desa Teloko Kecamatan Kota Kayuagung dan Desa Tanjung Menang Kecamatan Kota Kayuagung, dengan koordinat $03^{\circ}22'42.7''$ LS dan $104^{\circ}57'55.4''$ BT (0496154 mT) - (9626567 mU).
- g. dari titik (BC.06) ditarik arah timur mengikuti garis batas kecamatan ± 2.68 KM ke titik (BC.07) yang terletak dikebun PT. Gading Cempaka Graha berbatasan dengan Desa Tanjung Menang Kecamatan Kota Kayuagung, dengan koordinat $03^{\circ}22'42.8''$ LS dan $104^{\circ}59'22.4''$ BT (0498841 mT) - (9626564 mU).
- h. dari titik (BC.07) ditarik arah utara mengikuti garis batas kecamatan ± 965 m ke titik (BC.08) yang terletak disudut jalan plasma PT. Waringin Agro Jaya yang menjadi poros batas antara Kecamatan Kota Kayuagung – Kecamatan Pdamaran – Kecamatan Pampangan, dengan koordinat $03^{\circ}22'10.9''$ LS dan $104^{\circ}59'22.6''$ BT (0498847 mT) - (9627544 mU).

i. dari ...

- i. dari titik (BC.08) ditarik sepanjang ± 7.49 KM arah timur ke titik (BC.17) yang terletak dipinggir kebun PT. Waringin Agro Jaya berbatasan dengan Desa Jungkal Kecamatan Pampangan, dengan koordinat $03^{\circ}22'19.4''$ LS dan $105^{\circ}03'24.7''$ BT (0506316 mT) - (9627281 mU).
- j. dari titik (BC.17) ditarik sepanjang ± 1.35 KM m arah selatan ke titik (BC.18) terletak dipinggir sungai berbatasan dengan Desa Jungkal Kecamatan Pampangan, dengan koordinat $03^{\circ}23'03.0''$ LS dan $105^{\circ}03'22.7''$ BT (0506253 mT) - (9625943 mU).
- k. dari titik (BC.18) ditarik sepanjang ± 1.00 KM arah tenggara ke titik (BC.19) terletak dipinggir sungai berbatasan dengan Desa Jungkal Kecamatan Pampangan, dengan koordinat $03^{\circ}23'11.5''$ LS dan $105^{\circ}03'54.4''$ BT (0507233 mT) - (9625682 mU).
- l. dari titik (BC.19) ditarik mengikuti aliran sungai arah selatan ke titik (BC.20) terletak dipinggir sungai berbatasan dengan Desa Jungkal Kecamatan Pampangan, dengan koordinat $03^{\circ}27'53.0''$ LS dan $105^{\circ}03'33.0''$ BT (0506571 mT) - (9617040 mU).
- m. dari titik (BC.20) ditarik sepanjang ± 3.43 KM arah selatan ke titik (BC.21) terletak di Talang Sekeke berbatasan dengan Desa Jungkal Kecamatan Pampangan dan Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur, dengan koordinat $03^{\circ}29'43.6''$ LS dan $105^{\circ}03'28.9''$ BT (0506446 mT) - (9613643 mU).
- n. dari titik (BC.21) ditarik arah barat ± 11.68 KM ke titik (BC.26) yang terletak di wilayah Arang Setambun berbatasan dengan Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur, dengan koordinat $03^{\circ}30'06.9''$ LS dan $104^{\circ}57'10.9''$ BT (0494782 mT) - (9612928 mU).
- o. dari titik (BC.26) ditarik arah selatan ± 10.78 KM ke titik (BC.27) yang terletak dibatas kebun berbatasan dengan Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur dan Desa Tanjung Sari II Kecamatan Lempuing Jaya, dengan koordinat $03^{\circ}35'54.8''$ LS dan $104^{\circ}57'57.6''$ BT (0496223 mT) - (9602245 mU).
- p. dari titik (BC.27) ditarik arah barat laut ± 7.35 KM ke titik (BC.54) yang terletak disudut jalan perkebunan merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah utara Desa Cinta Jaya, sebelah tenggara Desa Tanjung Sari II Kecamatan Lempuing Jaya dan sebelah barat daya Desa Tanjung Sari I Kecamatan Lempuing Jaya, dengan koordinat $03^{\circ}32'26.1''$ LS dan $104^{\circ}56'04.2''$ BT (0492725 mT) - (9608654 mU).
- q. dari titik (BC.54) ditarik sepanjang ± 2.24 KM arah barat ke titik (BC.55) yang terletak ditepi Sungai Lempuing (Lubuk Lampam) berbatasan dengan Desa Tanjung Sari I Kecamatan Lempuing Jaya, Desa Purwo Asri Kecamatan Lempuing Jaya dan Desa Pedamaran V, dengan koordinat $03^{\circ}32'25.0''$ LS dan $104^{\circ}54'51.7''$ BT (0490489 mT) - (9608686 mU).

r. dari ...

- r. dari titik (BC.55) ditarik mengikuti batas izin perusahaan perkebunan arah barat laut ke titik (3) yang terletak dibatas izin perusahaan perkebunan, garis batas ini merupakan garis batas sementara antara Desa Cinta Jaya dengan Desa Pedamaran V, dengan koordinat $03^{\circ}29'43.5''$ LS dan $104^{\circ}52'26.7''$ BT (0486014 mT) – (9613645 mU).
- s. dari titik (3) ditarik sepanjang ± 1.34 KM arah barat ke titik (2) yang terletak ditepi Sungai Air Itam, garis batas ini merupakan garis batas sementara antara Desa Cinta Jaya dengan Desa Pedamaran V, dengan koordinat $03^{\circ}29'47.9''$ LS dan $104^{\circ}51'43.3''$ BT (0484676 mT) – (9613509 mU).
- t. dari titik (2) ditarik sepanjang ± 518 m arah barat daya ke titik (1) yang terletak ditepi Sungai Babatan muara Sungai Air Itam, garis batas ini merupakan garis batas sementara antara Desa Cinta Jaya dengan Desa Pedamaran V, dengan koordinat $03^{\circ}29'56.0''$ LS dan $104^{\circ}51'28.6''$ BT (0484221 mT) – (9613261 mU).
- u. dari titik (1) ditarik mengikuti aliran Sungai Babatan arah barat laut ke titik (BD.26) yang terletak dimuara Sungai Baung berbatasan dengan Desa Sukadamai, dengan koordinat $03^{\circ}28'30.7''$ LS dan $104^{\circ}50'15.8''$ BT (0481977 mT) - (9615881 mU).
- v. dari titik (BD.26) ditarik sepanjang ± 407 m arah timur laut ke titik (BD.27) yang terletak diujung Sungai Kemang berbatasan dengan Desa Sukadamai, dengan koordinat $03^{\circ}28'19.3''$ LS dan $104^{\circ}50'22.6''$ BT (0482186 mT) - (9616230 mU).
- w. dari titik (BD.27) ditarik sepanjang ± 8.23 KM arah timur laut ke titik (BD.28) yang terletak dipinggir jalan Sepucuk wilayah pecah gambir berbatasan dengan Desa Tanjung Serang Kecamatan Kota Kayuagung dan Desa Sukadamai, dengan koordinat $03^{\circ}26'40.8''$ LS dan $104^{\circ}54'30.9''$ BT (0489847 mT) - (9619256 mU).
- x. dari titik (BD.28) ditarik sepanjang ± 3.35 KM arah tenggara ke titik (BC.01) yang terletak dijalur parit/kanal buatan PT. Kelantan Sakti berbatasan dengan Desa Tanjung Serang Kecamatan Kota Kayuagung.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 29 Nopember 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 29 Nopember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 128